KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTORAT TATA NEGARA
SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN
SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Nomor SOP	AHU.UM.01.01 – 1136
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar NIP. 19690918 199403 1 001
Judul SOP	**Pencetakan SK Permohonan Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda; 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan; 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaran Secara Elektronik; 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Bussiness Process);	1. Memahami ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Memahami Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaran Secara Elektronik 3. Menguasai Tupoksi Subdit Status Kewarganegaraan
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Peminjaman berkas 2 SOP Tata Usaha Pimpinan 3 SOP Tata Usaha Direktorat Tata Negara 4 SOP Pengumpulan Data Kewarganegaraan	1. ATK 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Printer
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**

Pelaksanaan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri kepada Presiden Harus memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan	Disimpan sebagai data arsip dan elektronik

SOP Pencetakan SK Menteri Laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya

No	Kegiatan	PELAKSANA KEGIATAN				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Tata Negara	Kasubdit Status Kewarganegaraan	Kasie Kehilangan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dokumen Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya.	MULAI				Lembar disposisi danBerkas Permohonan	1 hari kerja	Disposisi	Pengadministrasian di TU Tata Negara
2	Menerima dan mendisposisi dokumen Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya					Disposisi	2 jam	Disposisi	
3	Menerima disposisi, memberikan persetujuan untuk melakukan pencetakan SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya					Disposisi	1 jam	Disposisi dan arahan	
4	Menerima disposisi, melakukan pencetakan SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya dan mengetik nota dinas dari Kasubit. Kepada Direktur Tata Negara berdasarkan Permenkumham No. 47 Tahun 2016.					Disposisi dan arahan	1 jam	SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya	
5	Mengetahui SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya dan memberi paraf pada konsep nota dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana.		Y		T	SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya	1 jam	SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya	
6	Mengetahui SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya dan memberi tanda tangan pada konsep nota dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi.	Y		T		SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya	2 jam	Nota dinas dan konsep surat pengantar Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya yang dittd	
7	Mengetahui SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya	SELESAI				SK Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya	1 hari kerja	SK Menteri terkait Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya yang telahcetak dan diketahui Direktur Tata Negara.	